



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Idaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 59);
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 38);
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 42);

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Rumah Sakit Daerah Idaman yang selanjutnya disingkat RSD Idaman adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru sekaligus sebagai Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang diterapkan oleh RSD Idaman Kota Banjarbaru.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya.
9. Pelayanan kedokteran adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif, atau rehabilitatif.
10. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.

11. Pelayanan...

11. Pelayanan Rawat Jalan Pelayanan kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap
12. Pelayanan Fasilitas Perawatan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSD Idaman Kota Banjarbaru untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
13. Pelayanan ICU/ICCU/NICU/PICU adalah pelayanan oleh staf dan perlengkapan yang khusus dengan tujuan untuk terapi pasien-pasien yang menderita penyakit, cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dubia.
14. Pelayanan Bedah Sentral merupakan pelayanan yang bertujuan melakukan tindakan pembedahan secara terencana maupun akut, yang membutuhkan kondisi steril dan kondisi khusus lainnya selama 24 jam penuh.
15. Pelayanan Medical Check-up (MCU) adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, yang bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan, mengantisipasi gangguan kesehatan yang dapat berkembang menjadi penyakit dan penanganan segera jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya suatu kondisi khusus atau penyakit dan gangguan terkait kondisi fisik seseorang.
16. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan diagnosis penyakit melalui analisis laboratorium atas cairan tubuh, darah, urin, dan jaringan, menggunakan piranti kimiawi, mikrobiologi, hematologi dan patologi molekuler.
17. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan ilmu kedokteran untuk melihat bagian rama tubuh manusia menggunakan pancaran atau radiasi gelombang, baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik dalam upaya penegakan diagnosis.
18. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsional yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui panduan intervensi medik, keterampilan fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.
19. Pelayanan Tindakan Keperawatan adalah tindakan perawat baik tindakan keperawatan mandiri maupun pelimpahan wewenang oleh tenaga medis dalam memberikan tindakan maupun asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggungjawab meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan.
20. Pelayanan Tindakan Kebidanan adalah tindakan bidan baik tindakan kebidanan mandiri maupun pelimpahan wewenang oleh tenaga medis dalam memberikan tindakan maupun asuhan kebidanan sesuai lingkup, wewenang dan tanggungjawab meliputi implementasi kebidanan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan dalam ruang lingkup kebidanan.

21. Pelayanan Gigi & Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien.
22. Pelayanan Medis THT adalah pelayanan diagnosis dan pengobatan pengobatan penyakit telinga, hidung, tenggorok serta kepala dan leher.
23. Pelayanan Medis Kulit dan Kelamin adalah pelayanan medis yang menggunakan keahlian serta keterampilan klinis diagnostik dan pengobatan medis dan bedah kulit serta kelamin.
24. Pelayanan Medis Mata adalah pelayanan yang meliputi diagnose, penanganan, pencegahan dari kerusakan, cedera dan penyakit pada mata.
25. Pelayanan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan penegakan hukum.
26. Pelayanan Syaraf adalah pelayanan yang bertujuan untuk mendiagnosis, merawat, dan memanejemen pasien dengan kelainan saraf.
27. Pelayanan Tindakan Medis Non Invasif atau disebut juga prosedur non-invasif adalah pengobatan konservatif yang tidak memerlukan insersi dan/atau sayatan kedalam tubuh atau penghapusan jaringan.
28. Pelayanan Tindakan Medis Invasif atau disebut juga prosedur invasif adalah pengobatan konservatif yang tidak memerlukan sayatan kedalam tubuh atau penghapusan jaringan.
29. Pelayanan Diagnostik adalah pelayanan yang melaksanakan kegiatan diagnosa, pengujian dan konfirmasi penyakit dan kesehatan.
30. Pelayanan Preventif dan Kuratif Kesehatan Pelayanan kesehatan melalui serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas individu dapat terjaga seoptimal mungkin.
31. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan Kesehatan dan lain-lain adalah suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap kelompok fakta, aturan serta metode yang terorganisasikan dengan megutamakan pembinaan, kejujuran dan keterampilan kepada individu maupun sekelompok orang, sedangkan tarif layanan lain-lain adalah sekumpulan layanan yang tidak terkategori namun sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan pelayanan di rumah sakit.

32. Pelayanan Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
33. Pelayanan Gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien, penyuluhan dan konsultasi.
34. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan, penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi, konsultasi obat serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai.
35. Pelayanan Hemodialisis adalah pelayanan pencucian darah dengan membuang cairan berlebih dan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh melalui alat dialisis untuk menggantikan fungsi ginjal yang rusak.
36. Pelayanan Bedah Umum Rawat Jalan adalah pelayanan medis yang memberikan pelayanan tindakan pembedahan umum tanpa harus rawat inap.
37. Pelayanan Ortopedi Rawat Jalan pelayanan medis yang memberikan *pelayanan* tindakan bedah tulang harus rawat inap.
38. Pelayanan Psikologi Klinis adalah pelayanan yang menggunakan konsep-konsep psikologi abnormal, psikologi perkembangan, psikopatologi dan psikologi kepribadian, serta prinsip-prinsip dalam assesmen dan intervensi, untuk dapat memahami dan memberi bantuan bagi mereka yang mengalami masalah-masalah psikologis, gangguan penyesuaian diri dan tingkah laku abnormal.
39. Layanan Homecare adalah Suatu Pelayanan kesehatan secara komprehensif yang diberikan kepada klien atau keluarga langsung ditempat tinggal mereka (dirumah), bertujuan untuk memandirikan klien dalam pemeliharaan kesehatan, peningkatan derajat kesehatan, upaya pencegahan penyakit dan risiko kekambuhan serta rehabilitasi kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dokter, Perawat, Bidan, dan Tenaga Kesehatan Lainnya.
40. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di rumah sakit kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
41. Intermediate Care adalah ruang perawatan bagi pasien yang membutuhkan observasi lebih lanjut pada kasus trauma dengan kegawatan beresiko tinggi dan mengancam kehidupan.
42. High Care Unit adalah unit pelayanan bagi pasien dengan kondisi respirasi, haemodinamik dan kesadaran yang stabil yang masih memerlukan pengobatan, perawatan, observasi secara ketat.

43. Tindakan keperawatan adalah tindakan perawat baik tindakan keperawatan mandiri maupun pelimpahan wewenang oleh tenaga medis dalam memberikan tindakan maupun asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggungjawab meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan.
44. Tarif layanan kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
44. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan medis habis pakai.
45. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
46. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruangan rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit yang menimbulkan biaya tetap dan biaya tidak tetap.
47. Tempat tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
48. Penjamin adalah orang, institusi/lembaga atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSD Idaman Kota Banjarbaru.
49. Unit Cost adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk suatu pelayanan kesehatan di RSD Idaman Kota Banjarbaru.
50. Biaya langsung adalah biaya yang timbul sebagai akibat adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan.
51. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung timbul sebagai akibat ada atau tidak adanya kegiatan pelayanan kesehatan.

BAB II KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan RSD Idaman Kota Banjarbaru ditanggung bersama oleh masyarakat (pasien) dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara/daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis harga satuan.

(3). RSD Idaman...

- (3) RSD Idaman Kota Banjarbaru memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Tarif layanan kesehatan RSD Idaman Kota Banjarbaru harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat.
- (5) Tarif layanan kesehatan RSD Idaman Kota Banjarbaru untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB TARIF LAYANAN

Pasal 3

Setiap pelayanan pada RSD Idaman Kota Banjarbaru dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek tarif layanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang ada di RSD Idaman Kota Banjarbaru.
- (2) Subyek tarif layanan kesehatan adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSD Idaman Kota Banjarbaru.
- (3) Wajib tarif layanan kesehatan adalah orang pribadi atau pihak penjamin yang diwajibkan untuk membayar tarif layanan kesehatan pada RSD Idaman Kota Banjarbaru.

Pasal 5

- (1) Jenis tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. Layanan IGD;
 - b. Layanan Rawat Jalan;
 - c. Layanan Fasilitas Perawatan;
 - d. Layanan ICU/ICCU/NICU/PICU;
 - e. Layanan Bedah Sentral;
 - f. Layanan Medical Check-up (MCU);
 - g. Layanan Laboratorium Patologi Klinik;
 - h. Pelayanan Radiologi;
 - i. Layanan Rehabilitasi Medik;
 - j. Layanan Tindakan Keperawatan;
 - k. Layanan Tindakan Kebidanan;
 - l. Layanan Gigi & Mulut;
 - m. Layanan Medis THT;
 - n. Layanan Tindakan Kulit dan Kelamin;
 - o. Layanan Medis Mata;

p. Layanan Jenazah...

- p. Layanan Jenazah;
 - q. Layanan Syaraf;
 - r. Layanan Tindakan Medis Non Invasif;
 - s. Layanan Tindakan Medis Invasif;
 - t. Layanan Diagnostik;
 - u. Layanan Preventif dan Kuratif Kesehatan;
 - v. Layanan Pendidikan, Pelatihan Kesehatan dan lain-lain;
 - w. Layanan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit;
 - x. Layanan Gizi;
 - y. Layanan Farmasi;
 - z. Layanan Hemodialisa;
 - aa. Layanan Bedah Umum Rawat Jalan;
 - bb. Layanan Ortopedi Rawat Jalan; dan
 - cc. Layanan Psikologi Klinis.
- (2) Tambahkan jenis tarif layanan kesehatan baru di RSD Idaman Kota Banjarbaru selain jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang timbul setelah penetapan Peraturan Walikota ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Direktur.
- (3) Tambahkan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung dari mulai ditetapkan untuk kemudian diajukan untuk ditetapkan sebagai tambahan tarif layanan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV KELAS PERAWATAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan pasien rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut:
- a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Ruang Rawat Isolasi;
 - e. Kelas VIP; dan
 - f. Kelas VVIP.
- (2) Fasilitasi perlengkapan pada tiap-tiap kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan atau Keputusan Direktur.

Pasal 7

Setiap pasien yang memerlukan rawat inap atas kehendak sendiri atau penjamin dapat memilih kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8...

Pasal 8

Pasien yang meninggal dunia dan tidak diketahui keluarganya maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pasien tersebut, biaya pengobatan dan pemakamannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pelaksana pelayanan dalam rangka pendidikan, pelatihan pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan lainnya di RSD Idaman Kota Banjarbaru diatur tersendiri dalam perjanjian kerjasama.

BAB VI

CARA MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pada faktor jenis pelayanan kesehatan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB VII

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Penetapan struktur dan besaran tarif layanan kesehatan didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif layanan kesehatan disusun berdasarkan perhitungan *unit cost* untuk setiap jenis pelayanan kesehatan.
- (3) Rumusan umum perhitungan *unit cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur berdasarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Struktur biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.

Pasal 12

Besaran tarif layanan kesehatan untuk setiap jenis pelayanan kesehatan di RSD Idaman Kota Banjarbaru sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Pengelola tarif layanan kesehatan di RSD Idaman Kota Banjarbaru berdasarkan pada ketentuan tata cara pengelola keuangan BLUD.

BAB VIII...

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT
PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Tarif layanan kesehatan harus dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (2) Setiap pembayaran tarif layanan kesehatan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Tarif layanan kesehatan terhutang harus dilunasi oleh penjamin sesuai dengan ketentuan yang di atur sesuai perjanjian/ ikatan kerjasama yang berlaku.
- (4) Penyetoran dan tempat pembayaran tarif layanan kesehatan dilakukan di kasir RSD Idaman Kota Banjarbaru dan/atau melalui rekening bank/kasir yang telah ditunjuk.

BAB IX
PELAYANAN PASIEN PIHAK KETIGA

Pasal 15

- (1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak ketiga diberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila atas permintaan sendiri memilih kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang ditetapkan, harus membayar selisih biaya yang disebabkan oleh perbedaan kelas dimaksud sesuai tarif layanan kesehatan yang berlaku.

BAB X
INSTALASI FARMASI

Pasal 16

- (1) Pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di RSD Idaman Kota Banjarbaru disediakan oleh Instalasi Farmasi.
- (2) Instalasi Farmasi melayani resep dokter RSD Idaman Kota Banjarbaru baik dokter tetap maupun dokter tamu.
- (3) Instalasi farmasi dapat juga melayani resep dokter di luar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan harga obat-obatan dan alat kesehatan yang diusahakan RSD Idaman Kota Banjarbaru sebesar harga pembelian ditambah setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari harga pembelian, ditambah dengan jasa pelayanan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2016) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 April 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan resmi dengan aslinya

Kepala Badan Hukum,



H. Rizana Mirza, SH., M.Kes

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660828 199303 1 007